BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di bawah naungan Kantor Wilayah Jawa Barat I, berada di Jalan Soekarno Hatta No 216 yang meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojong Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bandung Ciparay, dan Kecamatan Astana Anyar.

4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Perkembangan pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan belanda, dimana pada waktu itu sudah ada pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *Oorlogs Avergangs Blastik* yang berarti "Pajak Peralihan". Seperti layaknya pemungutan pajak saat ini, pemungutan pajak pada zaman dahulu dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada saat itu. Pemungutan ini dilaksanakan oleh Badan yang bernama *Inspectie Vinantie*, yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengawasi masalah pemungutan pajak yang dilakukan secara paksa pada rakyat.

Keluar dari masa penjajahan Belanda, Indonesia masuk dalam masa penjajahan Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang, istilah *Oorlog Avergangs*

Blastik diganti dengan *Zaimuba*, yang diberi tugas untuk mengurus masalah keuangan jepang di Indonesia.

Lepas dari tangan penjajah Jepang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan baru Indonesia mengganti istilah *Zaimuba* dengan "Inspeksi Keuangan". Badan ini bertempat di *Corcodia* (Gedung Merdeka) Bandung yang terletak di Jalan Raya Barat atau sekarang lebih dikenal dengan nama Jalan Asia Afrika. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah Swatantra tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedeng, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Agustus 1947, Kantor Inspeksi Keuangan dipindah ke Kabupaten Soreang dengan alasan agar tidak terganggu. Namun pemindahan ini tidak menjadi solusi yang baik, perang tidak terhindarkan, tanggal 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer Belanda II, dimana Ibu kota Negara Republik Indonesia yang saat itu terletak di Yogyakarta direbut Belanda. Untuk mengantisipasi hal yang sama, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan lagi, kali ini ke Tasikmalaya.

Dengan keadaan diatas, terbentuklah perbedaan teknis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kelompok yang bekerja dengan belanda dan menolak pindah ke tasikmalaya. Kelompok ini menganut sistem *Cooperative* (Inspeksi Keuangan Bandung).

2. Kelompok yang menganut sistem non *cooperative*, yang mana kelompok ini pindah ke tasikmalaya dan tidak bekerjasana dengan belanda.

Setelai Indonesia diakui kedaulatannya, Kantor Inspeksi keuangan yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan di Bandung, dan seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi rakyat, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Daerah wewenangnya sendiri meliputi daeran Swatantra Tingkat II Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No 114 Bandung, sedangkan untuk Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang berkedudukan di Karawang.

Pada tahun 1967 Inspeksi Pajak bandung dipecah lagi menjadi :

1. Inspeksi pajak Bandung Timur yang terletak di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Bandung.

Melalui Surat Keputusan Manteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/KMK/1989, terhitung mulai tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia berubah namanya menjadi “Kantor Pelayanan Pajak”. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 561/KMK.01/1992, tanggal 21 Mei 1992, Organisasi Direktorat Jenderal Pajak diadakan reorganisasi, sehingga jumlah Kantor Pelayan Pajak yang ada

menjadi 120 Kantor Pelayanan Pajak, jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. KPP Bandung Timur yang terletak di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung
2. KPP Bandung Tengah yang terletak di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung
3. KPP Bandung Barat yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Bandung
4. KPP Cimahi yang terletak di Jalan Raya Cimahi.

Untuk meningkatkan penerimaan dan pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat secara efektif dan efisien, maka perlu daiadakan kembali penetapan mengenai organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, diberlakukan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994, Tanggal 29 Maret 1994, serta penyesuaian dengan wilayah Pemerintahan Tingkat II Kotamadya Bandung, maka KPP Kotamadya Bandung \ dipecah lagi menjadi 5 KPP, yaitu :

1. KPP Karees yang beralamat di Jalan Kiaracodong No. 372 Bandung
2. KPP Cibeunying yang beralamat di jalan Purnawarman No. 21 Bandung
3. KPP Tegallega yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung
4. KPP Bojonagara yang beralamat di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung
5. KPP Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK. 01/2001, tanggal 23 Juli 2001, yang mulai diberlakuakan pada tanggal 1 Februari 2002, KPP bandung dibagi lagi menjadi :

1. KPP Karees yang beralamat di Jalan Kiaracodong No. 372 Bandung
2. KPP Cibeunying yang beralamat di jalan Purnawarman No. 21 Bandung
3. KPP Tegallega yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung
4. KPP Bojonagara yang beralamat di Jalan Asia Afrika No 114 Bandung.
5. KPP Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat Cimahi.

BerdasarkanSurat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP. 112/PJ/2007, tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak Banten, kanwil Jawa Barat I dan II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai 9 Agustus 2007, KPP dibagi menjadi :

1. KPP Karees yang beralamat di Jalan Kiaracodong No. 372 Bandung
2. KPP Cibeunying yang beralamat di jalan Purnawarman No. 21 Bandung
3. KPP Tegallega yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung
4. KPP Bojonagara yang beralamat di Jalan Asia Afrika No 114 Bandung.
5. KPP Cicadas yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung

4.1.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dengan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggungjawab yang melekat sesuai

dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu oleh Kepala Seksi sebagai stafnya. Terdapat 8 seksi dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, yaitu sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum, terdiri dari :
 a. urusan kepegawaian
 b. urusan keuangan
 c. urusan rumah tangga
2. Seksi ekstensifikasi
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), terdiri dari :
 a. Seksi data masukan dan data keluaran
 b. Seksi pengolahan data dan penyahiran informasi
 c. Seksi ekstensifikasi wajib pajak.
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON), terdiri dari :
 a. Seksi Waskon I
 b. Seksi Waskon II
 c. Seksi Waskon III
 d. Seksi Waskon IV
6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Penagihan, terdiri dari :

a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP)

b. Sub Seksi Penagihan Aktif

8. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega terdiri atas satu sub bagian, sembilan seksi, dan satu kelompok jabatan fungsional, yang mana setiap seksi terbagi atas beberapa *Account Representative (AR)* dibantu pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sedangkan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Umum dan dibantu oleh *Account Representative (AR)* dan Pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada KPP Pratama Bandung Tegalega adalah sebagai berikut:

Adapun pembagian tugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega, adalah sebagai berikut:

A. Sub Bagian Umum dan Adminitrasi, membawahi :

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
2. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
3. Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

B. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), membawahi :

1. Mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, dan pembuatan monografi pajak.
2. Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis komputer.
3. Mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi perpajakan Wajib Pajak.

C. Seksi Penagihan, membawahi:

1. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), mempunyai tugas melaksanakan urusan penata usahaan piutang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.
2. Sub Seksi Penagihan Aktif, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat teguran, urusan paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

D. Seksi Pemeriksaan, mebawahi:

1. Memproses dan menata dokumen masuk di seksi pemeriksaan.
2. Menyelesaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar.
3. Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penjualan Barang Mewah.
4. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk selain Wajib Pajak patuh.
5. Penyelesaian usulan pemeriksaan.
6. Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan (*Nothit*).

E. Seksi Pelayanan, membawahi:

1. Penatausahaan Surat, Dokumen dan Laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Perubahan Identitas Wajib Pajak.
5. Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lama.
6. Penyelesaian Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lama.
7. Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
8. Penyelesaian Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
9. Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh.
10. Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa.
11. Penyelesaian Permohonan Perpajangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh.
12. Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa.
13. Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa.
14. Penelitian Hasil Keluaran Berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.
15. Penyelesaian Permohonan Percetakan Salinan SPPT/SKP/STP.
16. Penyelesaian Permohonan Pembetulan SPPT/SKP/STP.
17. Peminjaman/Pengiriman Berkas.

18. Pelaksanaan Pemenuhan Permintaan Konfirmasi dan Klarifikasi.
19. Penyelesaian Permohonan Pembukuan Dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat.
20. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan-Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya.

F. Seksi Ekstensifikasi, membawahi:

1. Proses penataan dokumen di ekstensifikasi.
2. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor.
3. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian laporan.
4. Penerbitan surat himbauan ber-NPWP.
5. Pencarian data pihak ke-3 untuk bank data.
6. Pencarian data potensi pajak.
7. Penilaian individual objek PBB.

G. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON)

1. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
3. Penerbitan Surat Perintah Imbalan Bunga (SPMIB).
4. Penyelesaian Permohonan Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Penggabungan Usaha, Pengambilaliahan Usaha atau Pemekaran Usaha.

5. Penyelesaian Permohonan Keberatan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
6. Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
7. Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pengahapusan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertmabahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
8. Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pemabatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pengahasilan (PPh), Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
9. Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
10. Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Pembukuan.
11. Layanan Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama.
12. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 21.
13. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Bendaharawan.

14. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Untuk Pedagang Pengumpulan dan Untuk Industri Tertentu.
15. Penyelesaian Permohonan Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor.
16. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
17. Penyelesaian Pernohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Untuk Wajib Pajak yang Penghasilannya Semata-mata dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang Bersifat Final.
18. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan Untuk Ekspor Perhiasan Emas.
19. Penyelesaian Permohonan Surat Kerangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23.
20. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan.

4.1.1.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Adapun dari kegiatan perusahaan adalah tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah yang diliputinya sekitar Bandung Barat. Selain kegiatan perusahaan adapula tata ruang perusahaan, tugas pokok perusahaan dan fungsi perusahaan.

A. Tata Ruang Perusahaan

Saat ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegalega beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung. Gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegalega terdiri dari 2 lantai, yaitu:

1. Lantai satu terdiri dari:
 a. Ruang Pelayanan dan Pengarsipan
 b. Ruang Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
 c. Ruang Ekstensifikasi
 d. Gudang/Rumah Tangga
 e. Mushola
2. Lantai dua terdiri dari:
 a. Ruang Kepala Kantor
 b. Ruang Kesekretariatan
 c. Ruang Bagian Administrasi dan Umum
 d. Ruang Pemeriksaan
 e. Ruang Fungsional
 f. Ruang WASKON (Pengawas dan Konsultasi)

B. Tugas Pokok Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegalega mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan

pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah yang diliputinya sekitar Bandung Barat.

C. Fungsi Perusahaan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegalega menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penelitian dan penata usahaan SPT Tahunan, SPT Masa, serta berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran Masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PTLL.
4. Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penata usahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PTLL.
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan perpajakan.
6. Penerbitan surat ketetapan pajak.
7. Pembetulan surat ketetapan pajak.
8. Pengurangan sanksi pajak.
9. Penyuluhan dan konsultasi pajak.

10. Pelaksanaan administrasi pajak.

4.1.2 Prosedur Restitusi dan Penyelesaian Administrasi Apabila Terjadi Keterlambatan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

4.1.2.1 Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Prosedur restitusi ini sangat penting bagi wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut ini prosedur kerja permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Bandung Tegallega :

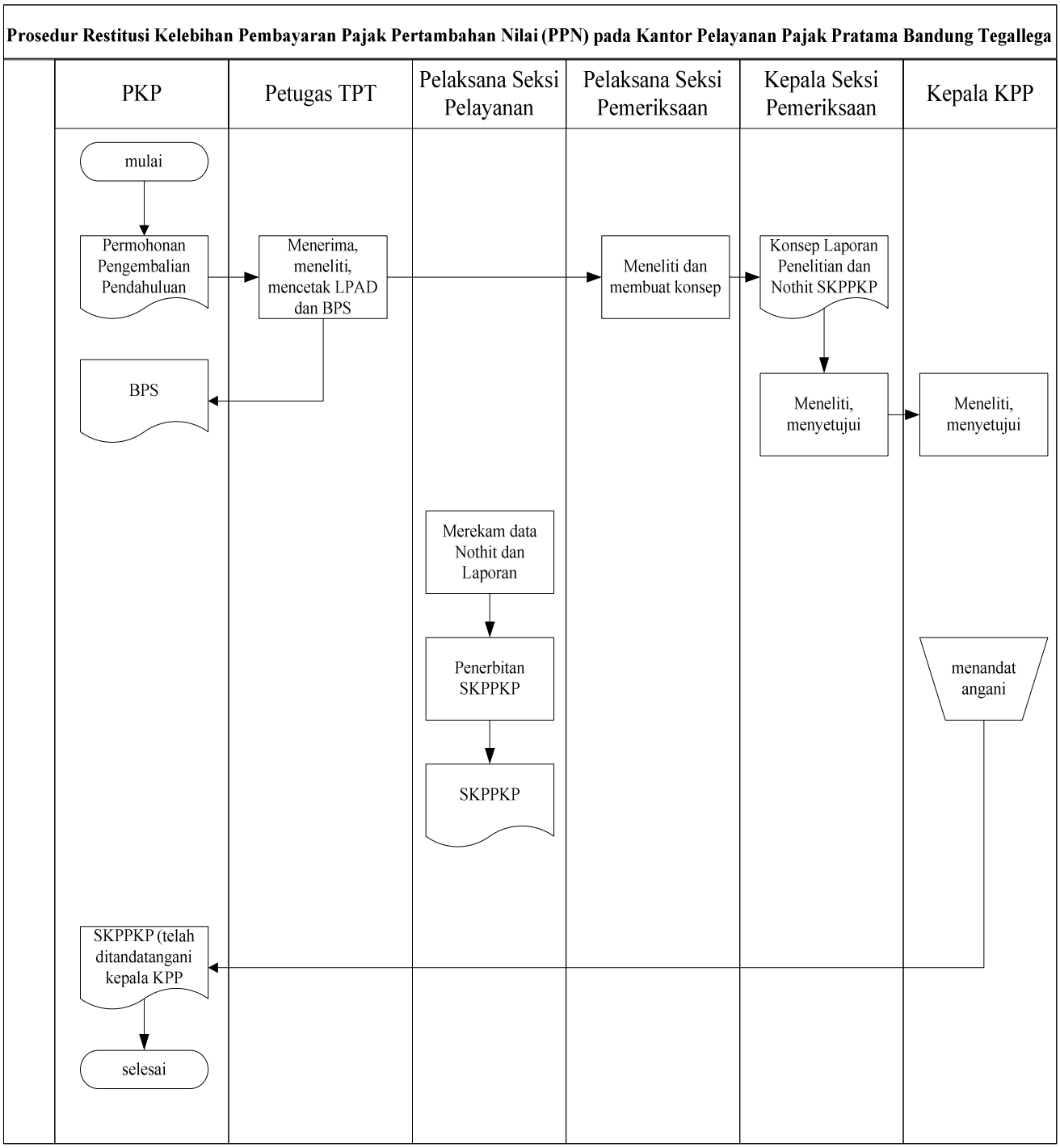
1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengembalian Pendahuluan beserta lampirannya.
2. Petugas TPT menerima, meneliti, mencetak Laporan Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS), selanjutnya menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak.
3. Kepala Seksi Pelayanan memerintahkan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk meneruskan Permohonan Pengembalian Pendahuluan ke Seksi Pemeriksaan.
4. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk melakukan penelitian.

5. Pelaksana Seksi Pemeriksaan meneliti dan membuat konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
6. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
8. Pelaksana Seksi Pemeriksaan mengirimkan Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) ke Seksi Pelayanan.
9. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) yang telah dicetak dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani.
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan diteruskan ke Seksi Pelayanan.
11. Selesai, Pelaksana Seksi Pelayanan mengirimkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) kepada Wajib Pajak melalui Sub Bagian Umum.

Jangka Waktu Penyelesaian

Menurut Keputusan Dirjen Pajak KEP-550/PJ/2000 Pasal 4, setelah melakukan penelitian, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat **3 (tiga) bulan** untuk **Pajak Penghasilan** dan **1 (satu) bulan** untuk **Pajak Pertambahan Nilai**, sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) belum diterbitkan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Berikut ini terdapat bagan arus (*Flow chart*) Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega :



Gambar 4.1
Bagan Arus *(Flow Chart)*

4.1.2.2 Penyelesaian Administrasi Apabila Terjadi Keterlambatan Dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)

Apabila dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak mengalami keterlambatan, maka wajib pajak berhak memperoleh imbalan bunga. Umumnya terjadi karena adanya keterlambatan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP), tetapi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega hal ini tidak sering terjadi. Karena apabila hal ini sering terjadi akan merugikan negara, karena pembayaran bunga tersebut bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara. Adapun prosedur administrasi yang dilakukan oleh KPP Pratama bandung tegallega dalam pengembalian imbalan bunga, adalah sebagai berikut :

a. Mencatat surat permohonan wajib pajak pada buku pemberian dan pembayaran bunga,
b. Bunga dihitung pada nota perhitungan perhitungan bunga yang dicatat pada buku pemberian dan pembayaran bunga.
c. Diterbitka skplb dengan pengantarnya yaitu daftar pengantar skplb
d. Dibuat bukti pembukuan
e. Diterbitkan Surat Perintah Membayar Bunga (SPMB) sepanjang terdapat bunga yang masih harus dibayarkan dan dicatat pada buku pemberian dan pembayaran bunga.
f. Prosedur lain termasuk perekamannya sama dengan prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Contoh Kasus :

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 50.000.000 atas PT.ALUN diterbitkan tanggal 20 Agustus 2005, kemudian pada tanggal 25 September 2005 PT. Alun baru dapat melunasi SKPKB tersebut sekaligus mengajugan keberatan. SK keberatan terbit pada tanggal 10 februari 2006.

Pembahasan :

Jangka waktu imbalan bunga= 25 September 2005 s.d 10 Februari 2006=5 bulan

Sehingga perhitungan bunga :

5x2%x50.000.000=5.000.000

4.1.3 Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Dalam Melaksanakan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian restitusi tersebut terjadi dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega ataupun dari pihak Wajib Pajak itu sendiri, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kantor Pelayanan Pajak sulit mendeteksi adanya faktur pajak fiktif karena kurangnya pengawasan.
2. Tidak dipungkiri adanya kerja sama antara wajib pajak dengan pihak fiskus dalam melakukan kecurangan restitusi.

4.1.4 Upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Upaya yang dilakukan oleh kpp pratama bandung tegallega dalam menyelesaikan restitusi atas pembayaran pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan ditindak tegas.
2. Pihak Pemerintah Menambahkan gaji pegawai Pajak lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil lainnya agar menghindarkan pegawai pajak tersebut tidak melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan Pengusaha Kena Pajak yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara.
3. Pihak Kantor Pelayanan Pajak lebih ketat dalam memeriksa dan menyeleksi faktur pajak, sehingga tidak ada lagi faktur pajak fiktif yang masuk dan menyebabkan restitusi yang fiktif pula.

4.2 Pembahasan Masalah

4.2.1 Analisis Terhadap Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Dalam pelaksanaan prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tegallega sudah sesuai dengan prosedur standar tata cara penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak patuh yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun prosedur yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengembalian Pendahuluan beserta lampirannya.
2. Petugas TPT menerima, meneliti, mencetak Laporan Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS), selanjutnya menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak.
3. Kepala Seksi Pelayanan memerintahkan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk meneruskan Permohonan Pengembalian Pendahuluan ke Seksi Pemeriksaan.
4. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk melakukan penelitian.
5. Pelaksana Seksi Pemeriksaan meneliti dan membuat konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
6. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani konsep Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
8. Pelaksana Seksi Pemeriksaan mengirimkan Laporan Penelitian dan Nota Perhitungan (Nothit) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) ke Seksi Pelayanan.
9. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) yang telah dicetak dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani.
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan diteruskan ke Seksi Pelayanan.
11. Selesai, Pelaksana Seksi Pelayanan mengirimkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) kepada Wajib Pajak melalui Sub Bagian Umum.

Dengan demikian pelaksanaan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dapat meminimalisasi adanya penyimpangan prosedur yang dapat dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Tidak hanya Kepala Kantor Pelayanan Pajak saja yang bertanggung jawab atas setiap restitusi yang dilaksanakan, akan tetapi semua pihak yang terkait dengan prosedur restitusi seperti kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemeriksaan, sub bagian umum, pelaksanan seksi pelayanan, pelaksana

seksi pemeriksaan pun ikut andil dalam terlaksananya prosedur restitusi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega agar restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ini dapat berjalan secara optimal sehingga salah satu hak wajib pajak dapat terpenuhi dengan baik.

4.2.2 Analisis Terhadap Hambatan-Hambatan yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam melaksanakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega bersumber pada Pengusaha Kena Pajak dan juga pegawai Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Pertama Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kantor Pelayanan Pajak sulit mendeteksi adanya faktur pajak fiktif karena kurangnya pengawasan. Kedua Tidak dipungkiri adanya kerja sama antara wajib pajak dengan pihak fiskus dalam melakukan kecurangan restitusi.

4.2.3 Analisis Terhadap Upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan ditindak tegas.

Selain itu Pihak Pemerintah Menambahkan gaji pegawai Pajak lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil lainnya agar menghindarkan pegawai pajak tersebut tidak melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan Pengusaha Kena Pajak yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara. Kemudian Pihak Kantor Pelayanan Pajak lebih ketat dalam memeriksa dan menyeleksi faktur pajak, sehingga tidak ada lagi faktur pajak fiktif yang masuk dan menyebabkan restitusi yang fiktif pula. Dengan demikian dapat mengurangi kerugian negara akibat adanya pemalsuan dokumen pajak saat pelaksanaan restitusi.